



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/2023 TAHUN 2025

TENTANG

PERBAIKAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PADA LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) yang bermutu kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di daerah terpencil, dipandang perlu mendirikan dan menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) terdapat perbedaan nama satuan pendidikan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 359 Tahun 2017 tentang Penetapan Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Keputusan Bupati Katingan Nomor 420/11 Tahun 2024 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Katingan Hilir serta Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/714 Tahun 2024 tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Perbaikan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

9 f / 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERBAIKAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU** : Perbaikan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur organisasi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, yang berada di bawah binaan dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT** : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara terpadu dengan :
- Pendidikan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - Program pendidikan kelompok bermain untuk peserta didik usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - Program pendidikan taman penitipan anak untuk peserta didik usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- KELIMA** : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana diktum KESATU mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut :
- Membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya; dan
 - Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- KEENAM** : Pelaksanaan dan penyiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, kurikulum serta tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan baik secara teknis maupun administratif pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan;

9 f f B k

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 01 Mei 2025

BUPATI KATINGAN,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta:
u.p. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan:
u.p. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 100.3.3.2/2023 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERBAIKAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TK. NEGERI PEMBINA PAGATAN	TK. NEGERI PEMBINA	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN KUALA	KELURAHAN PAGATAN HULU	KATINGAN KUALA
2.	TK. NEGERI PEMBINA 1 KATINGAN KUALA	TK. NEGERI PEMBINA 1 KATINGAN KUALA	TK. NEGERI PEMBINA 4 KATINGAN KUALA	DESA KAMPUNG KERAMAT	KATINGAN KUALA
3.	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HILIR	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HILIR	TK. NEGERI PEMBINA 2 KATINGAN HILIR	JL. DURIAN 7 KELURAHAN KASONGAN LAMA	KATINGAN HILIR
4.	TK. NEGERI PEMBINA MENDAWAI	TK. NEGERI PEMBINA MENDAWAI	TK. NEGERI PEMBINA MENDAWAI	DESA MENDAWAI	MENDAWAI
5.	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG SAMBA	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN TENGAH	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN TENGAH	KELURAHAN SAMBA KAHAYAN	KATINGAN TENGAH
6.	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG SANAMANG	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HULU	TK. NEGERI PEMBINA KATINGAN HULU	DESA TUMBANG SANAMANG	KATINGAN HULU
7.	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG KAJAMEI	TK. NEGERI PEMBINA TUMBANG KAJAMEI	TK. NEGERI PEMBINA BUKIT RAYA	DESA TUMBANG KAJAMEI	BUKIT RAYA



